



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 418/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara hadhanah dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOHARI, S.H. dan AHMAD ROYANI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Basuki Rahmat No. 122 Lamongan dengan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2012 semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. HASAN MUBASYIR, S.H., M.H., Advokat berkantor di Kedungmegarih Kembangbahu Lamongan semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding **Pembanding**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Jumadil Ula 1434 Hijriyah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 4 tahun 2 bulan jatuh pada Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 4 tahun 2 bulan jatuh pada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding pada tanggal 17 April 2013 Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg.;

Membaca memori banding Kuasa Hukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tanggal 29 April 2013 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding pada tanggal 08 Mei 2013 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 10 Mei 2013 Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg. yang menyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 10 Mei 2013 Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg. yang menyatakan Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 10 Mei 2013 Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg. yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam kompensi, dalam rekonpensi dan dalam kompensi dan rekonpensi sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Hakim Banding. Namun demikian Hakim Banding akan menambahkan pertimbangan sendiri seperti berikut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak *secara fisik*, yaitu pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dengan salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya. Penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak *yang bersifat menyeluruh menurut hukum*, tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;

Menimbang, bahwa anak di bawah usia 12 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berada dalam pemeliharaan ibu, rasionya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak usia tersebut menghendaki demikian, yaitu berada pada ibunya. Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 31 Januari 2009, tentu masih sangat merindukan belaian kasih sayang dari sang ibu yang melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding dan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding bahwa seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, berusia 4 tahun 2 bulan atau belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai pemeliharaan anak harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam mengasuh anak, bukan mutlak atas keinginan pihak ibu maupun pihak ayah semata;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikulkan dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, berkemauan keras untuk mengasuhnya dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat/Terbanding sudah sepatutnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang masih berusia 4 tahun 2 bulan dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan a quo yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dinilai sudah tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg., tanggal 01 April 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Jumadil Ula 1434 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2551/Pdt.G/2012/PA.Lmg., tanggal 01 April 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 20 Jumadil Ula 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat/Terbanding (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4 tahun 2 bulan, dengan tidak mengurangi hak Tergugat/ Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4 tahun 2 bulan kepada Penggugat/ Terbanding;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan tanggal 14 Safar 1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 418/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 18 Oktober 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)